

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Lokal Kinerja Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Sampang

Tugas pokok Bawaslu adalah melakukan pencegahan dan pengawasan pada tahapan dan proses pelaksanaan pemilu atau pemilihan. Pengawasan tersebut ditujukan terhadap semua perangkat pemilu yakni; penyelenggara, peserta pemilu, tim kampanye, dan pendukung peserta pemilu.

Pasca pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 Bawaslu diamanahkan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (DPB). Sesuai amanat undang-undang dan peraturan lainnya tentang pemilu Bawaslu Kabupaten Sampang secara aktif melaksanakan tugas dan fungsinya dimana salah satunya adalah pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (DPB). Selain itu juga melakukan inovasi pengawasan dalam rangka pencegahan potensi-potensi yang mengarah terhadap pelanggaran. Hal lain yang menjadi program kerja atau kegiatan Bawaslu Kabupaten Sampang Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) adalah memasyarakatkan pengawas partisipatif melalui kegiatan-kegiatan pelatihan dan sosialisasi, dimana hal tersebut merupakan program pengelolaan dan pengolahan Alumni SKPP tahun 2020. Kegiatan lain yang termasuk dalam inovasi kinerja pengawasan dan hubungan antar lembaga adalah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah, pendidikan, ormas, dan juga organisasi kepemudaan. Dimana dalam kegiatan tersebut yang menjadi titik tekan adalah mengajak dan mendorong masyarakat agar

ikut berperan aktif dalam pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (DPB) dan pengawasan pemilihan-pemilu di periode yang akan datang yakni pemilu tahun 2024.

Secara spesifik kinerja Bawaslu Kabupaten Sampang tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 1

| No | Judul Rencana Kegiatan | waktu Pelaksanaan (Bulan) | Kelompok Sasaran (Target Group) |
|----|---|---------------------------|--|
| 1 | Pengawasan DPB | Januari - Desember | KPU |
| 2 | Koordinasi dengan Lembaga SLTA | Pebruari - Maret | Kepala SMA, MA, dan SMK |
| 3 | Penandatanganan MoU dengan Lembaga SLTA | Pebruari - Juli | Kepala SMA, MA, dan SMK |
| 4 | Bawaslu Go to School - Bawaslu MeetUp | April - Desember | Siswa SMA, MA, dan SMK |
| 5 | Koordinasi dengan Perguruan Tinggi | Pebruari - Agustus | Ketua Perguruan Tinggi Wilayah Pantura dan Barat |
| 6 | Penandatanganan MoU dengan Perguruan Tinggi | Maret - Desember | Perguruan Tinggi Wilayah Pantura dan Barat |
| 7 | Bawaslu Go to Kampus - Bawaslu MeetUp | April - Desember | Perguruan Tinggi Wilayah Pantura dan Barat |

| | | | |
|----|--|--------------------|----------------------------------|
| 8 | Koordinasi dengan Kelompok Perempuan | Maret - April | Komunitas Perempuan Kab. Sampang |
| 9 | Sosialisasi Pengawasan Partisipatif - Kelompok Perempuan dan MoU | Mei - September | Komunitas Perempuan Kab. Sampang |
| 10 | Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Fatayat NU | Juni - Oktober | Anggota Fatayat NU |
| 11 | Tindak Lanjut Desa APU | Oktober - Nopember | AKD dan Kepala Desa |
| 12 | Pembinaan dan Pengembangan Kader SKPP | April - Desember | Alumni SKPP dan Komunitas Muda |
| 13 | Sosialisasi Pengawasan Partisipatif - Pondok Pesantren | Oktober - Nopember | Santri |

B. Tujuan Laporan

Laporan adalah bentuk penyampaian fakta informasi tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan, pada dasarnya fakta yang disajikan berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada pelapor, fakta yang disajikan merupakan bahan atau keterangan untuk informasi yang dibutuhkan.

Secara umum penyusunan laporan akhir Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sampang ini bertujuan:

1. Informatif, menyajikan data publik;
2. Produktif, menyajikan informasi pertama yang dapat digunakan untuk kepentingan berikutnya;
3. Konsolidatif, mencerminkan laporan yang selaras terhadap tindakan pencegahan, pengawasan dan penindakan;

4. Komunikatif, menyajikan informasi dan data yang ringkas, mudah dibaca dan tidak bertele-tele tentang pelaksanaan kinerja Bawaslu Kabupaten Sampang di tahun 2021.

Dari pengertian diatas, laporan ini dapat mengenal pasti masalah dan solusi yang sudah dilakukan dalam kinerja serta memberikan gambaran sejauh mana Bawaslu Kabupaten Sampang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sekaligus sebagai bahan perbaikan kinerja pada Tahun 2022 dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu bahan evaluasi hasil kinerja pada Tahun 2021;
2. Sebagai salah satu bahan kajian dalam rangka memberikan saran pendapat pada penyelenggaraan Kinerja dimasa mendatang agar lebih berkualitas;
3. Sebagai pertanggung jawaban atas akuntabilitas dan transparansi kepada publik;
4. Sebagai catatan perjalanan kinerja lembaga pada Tahun 2021 khususnya Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Kabupaten Sampang.

C. Landasan Hukum

Pedoman dalam penyusunan laporan hasil kinerja Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) tertuang didalam Pasal 104 huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu Kab/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan”. Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 492/PM.00.01/K.JI/II/2021 perihal Penyusunan Laporan Kinerja Pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2021.

BAB II
PELAKSANAAN KINERJA PENGAWASAN DAN HUBUNGAN
ANTAR LEMBAGA BAWASLU KABUPATEN SAMPANG

1. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB)

A. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan adalah proses memperbaharui data pemilih guna memudahkan proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu atau Pemilihan selanjutnya. Atau dapat didefinisikan pula sebagai proses pengumpulan data perubahan melalui lembaga atau badan melalui koordinasi dan kerjasama serta langsung dari masyarakat. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu/Pemilihan berikutnya. Kegiatan tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2019 setelah pelaksanaan pemilihan umum.

Dasar dan pedoman pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19);
6. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19);
8. Surat Bawaslu Nomor 1250/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2019 Tanggal 15 Juli

2019 Perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Serentak Berkelanjutan; dan

9. Surat KPU Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 tentang Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.
10. PKPU No. 6 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah proses memperbaharui data pemilih guna memudahkan proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu atau Pemilihan selanjutnya. Atau dapat didefinisikan pula sebagai proses pengumpulan Data perubahan melalui lembaga atau badan melalui koordinasi dan kerjasama serta langsung dari masyarakat. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu/Pemilihan berikutnya. Kegiatan tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2019 setelah pelaksanaan pemilihan umum.

Pada tahun 2021 kegiatan Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kembali dilaksanakan sejak bulan Januari sampai Desember tahun 2021 dimana hal tersebut tertuang dalam surat edaran KPU RI nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021. Berdasar pada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 27 ayat (3), menyatakan setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten/Kota memasukan data DPTb pada Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang tertuang dalam pasal 14, 17, dan 20 huruf (I) KPU berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemutakhiran tersebut untuk KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Selain itu juga di jelaskan dalam pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemerintah memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan kepada KPU sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran data pemilih.

Bawaslu khususnya Bawaslu Kabupaten/Kota selaku lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pengawasan pemilu baik tahapan dan proses secara serentak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di tahun 2021 sejak bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2021, hal tersebut berdasar pada surat edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 13 tanggal 30 Maret 2021 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Yang berdasar pada :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Bawaslu Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19);
 6. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19);

8. Surat Bawaslu Nomor 1250/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2019 Tanggal 15 Juli 2019 Perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Serentak Berkelanjutan; dan
9. Surat KPU Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 tentang Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.
10. PKPU No. 6 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dalam Rangka pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan dalam intruksi Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Berkoordinasi bersama KPU dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
2. Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di masing-masing Kabupaten/Kota untuk;
 - a. Mendapatkan informasi data penduduk di masing-masing Kabupaten/Kota yang telah melakukan perekaman KTP-Elektronik per tanggal 1 Januari s.d Desember 2021, dan
 - b. Mendapatkan informasi data kependudukan di masing-masing Kabupaten/Kota yang dilaporkan telah meninggal dunia, beralih status dari penduduk sipil menjadi anggota TNI/POLRI dan sebaliknya, beralih status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA, penduduk yang belum berusia 17 tahun namun sudah menikah, serta penduduk

yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan nama/alamat domisili.

3. Berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri setempat untuk mengecek apakah terdapat Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Pengadilan MA yang mencabut hak politik penduduk di Kabupaten/Kota;
4. Melakukan uji petik sebelum melaksanakan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi dengan cara memeriksa dan melakukan audit dalam lingkup pemerintahan paling kecil di masing-masing wilayah kerja Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Informasi :
 - a. Pemilih keluar/atau masuk wilayah/pindah domisili;
 - b. Pemilih meninggal dunia;
 - c. Pemilih beralih status menjadi TNI/POLRI dan/atau pensiunan TNI/POLRI.
5. Kegiatan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dituangkan ke dalam Formulir A dan menjadi catatan hasil pengawasan;
6. Memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilihan Umum 2019 sebagai bahan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
7. Memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian daftar pemilih ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
8. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan koordinasi dengan *Stakeholder* terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;

9. Melakukan pengawasan terhadap KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menginput data DPTb pada Pemilihan Serentak tahun 2020 serta DPK Pemilihan Umum 2019 dengan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menghapus data ganda;
 - b. Menghapus Pemilih yang tidak Memenuhi Syarat;
 - c. Memasukkan Pemilih yang sudah Memenuhi Syarat.
10. Memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan secara regular dalam rapat koordinasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
11. Bawaslu Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota menyampaikan saran perbaikan baik lisan/tertulis kepada KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pengawasan;
12. Memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulan di papan pengumuman/website masing-masing berupa by name;
13. Bawaslu Provinsi melakukan supervise dan monitoring terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
14. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan hasil kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan digunakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai bahan/sumber utama dalam penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu/Pemilihan selanjutnya; dan

15. Bawaslu Kabupaten/Kota menuangkan kegiatan pengawasan hasil rapat koordinasi ke dalam Formulir A yang dilengkapi dengan data pendukung serta menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sebagai acuan oleh Bawaslu Provinsi dan melakukan pengawasan serta pencermatan Pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan tingkat Provinsi.

B. Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

a. Kerawanan-Kerawanan DPB di Kabupaten Sampang

Ada beberapa cara yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dalam menghindari kesalahan penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB), seperti berkoordinasi dengan instansi lain, melakukan pencegahan, dan bahkan pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilu maupun Pemilihan.

Dari bentuk pengawasan DPB, terdapat kerawanan yang terjadi di tingkat lokal dalam pelaksanaan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) diantaranya kesulitan dalam memperoleh atau inventarisir data dan kurangnya keterbukaan dari berbagai instansi yang telah dimintai data diantaranya Kepala Dispendukcapil, Satgas Covid, Kapolres Sampang, Ketua Pengadilan Negeri Sampang, Komandan Kodim 0828 Sampang. Selain itu, minimnya peran dan partisipasi masyarakat tentang pengawasan DPB sehingga Bawaslu Sampang kesulitan dalam mengumpulkan data.

b. Perencanaan Pengawasan

Mengawali kegiatan Pengawasan DPB tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Sampang terlebih dahulu merencanakan dan menyusun program kegiatan pengawasan. Rencana pengawasan tersebut sebagaimana berikut :

a) Pencermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Pemutakhiran DPB tahun 2020. Bawaslu Sampang melakukan pencermatan data pemilih untuk memastikan data tersebut bersih dari data yang tidak memenuhi syarat. Data yang tidak memenuhi syarat dipilah kemudian dimasukkan ke dalam daftar data rekomendasi atau saran perbaikan.

b) Pengumpulan data dari masyarakat
Program ini merupakan inisiatif murni Bawaslu Kabupaten Sampang dalam rangka untuk memperoleh masukan dari masyarakat serta lembaga terkait utamanya lembaga pemerintah seperti Dispendukcapil, Pengadilan Negeri, Polres, Kodim, Kecamatan, dan Pemerintah Desa. Pengumpulan data dari masyarakat bervariasi, melalui koordinasi langsung/tatap muka dan menggunakan surat.

Bawaslu Sampang melakukan inisiatif melalui surat permohonan data kepada pihak terkait atau Stakeholder yang memiliki data yang valid.

C. Kegiatan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

a. Pencegahan

Pencegahan dalam proses pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Sampang secara

langsung tidak ada, sebab dari hasil analisa dan kondisi dilapangan tidak terdapat hal-hal yang mengarah pada pelanggaran, sebab kegiatan PDPB murni dilakukan oleh KPU Kabupaten secara independent, tidak seperti hal pada saat Pemutakhiran Data Pemilih disaat Pilkada dan Pemilu. Sesuai pengawasan DPB tahun 2019 dan 2020, KPU Kabupaten Sampang dalam pemutakhiran hingga pleno telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan PKPU. Disisi lain tidak ada keterlibatan masyarakat maupun stakeholder seperti memberikan masukan-masukan dan lain sebagainya. Dari itu Bawaslu Kabupaten tidak melakukan kegiatan pencegahan, hanya saja sosialisasi melalui media Bawaslu dan Kader SKPP untuk ikut serta dalam proses PDPB.

b. Aktivitas Pengawasan

Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan tahun 2021 di Kabupaten Sampang dilaksanakan sejak bulan Januari hingga Desember tahun 2021. Secara umum dan serentak oleh KPU, KPU Provinsi, KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota, dan KIP Kabupaten/Kota. Sebagaimana surat KPU nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021.

Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan oleh Bawaslu Kabupaten dilaksanakan pula sejak bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2021 sebagaimana surat edaran Bawaslu RI Nomor 13 tanggal 30 Maret Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Tujuan pelaksanaan kegiatan pengawasan :

- a. Update Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan
- b. Rencana Tindak Lanjut Daftar Pemilih Berkelanjutan

- c. Sinkronisasi Daftar Pemilih Tambahan dengan Data Pemilih Berkelanjutan
- d. Optimalisasi sosialisasi Daftar Pemilih Berkelanjutan
- e. Memelihara dan mengupdate data pemilih secara berkala
- f. Meningkatkan Akurasi dan Validasi data pemilih
- g. Membina dan menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan.

Pelaksanaan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang tahun 2021 pola dan strateginya tidak jauh beda dengan pengawasan tahun 2020, tetapi ada tambahan inovasi pada pola pengawasan DPB tahun 2021 sebagaimana berikut :

1. Koordinasi bersama KPU Kabupaten Sampang dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Koordinasi tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 Februari tahun 2021 berlangsung dari jam 10.00 – 12.00 WIB

Gambar 1



Dok. Bawaslu Sampang; Koordinasi dengan KPU Kab. Sampang perihal DPB

Dalam koordinasi tersebut yang menjadi point pembahasan adalah tentang mekanisme dan tahapan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sampang. Bawaslu Kabupaten Sampang menyarankan kepada KPU Kabupaten Sampang agar pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan sesuai dengan amanah UU 7 tahun 2017 dan PKPU, serta sesuai dengan petunjuk dan arahan KPU dan KPU RI sebagaimana yang tertuang dalam Surat KPU RI Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) juga menenkankan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang untuk secara aktif menginformasikan hasil PDPB tahun 2021 di website KPU, serta senantiasa melakukan sinkronisasi dengan SIDALIH.

2. Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang untuk :
 - a. Mendapatkan informasi data penduduk di masing-masing Kabupaten/Kota yang telah melakukan perekaman KTP-Elektronik per tanggal 1 Januari s.d Desember 2021, dan
 - b. Mendapatkan informasi data kependudukan di masing-masing Kabupaten/Kota yang dilaporkan telah meninggal dunia, beralih status dari penduduk sipil menjadi anggota TNI/POLRI dan sebaliknya, beralih status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA, penduduk yang belum berusia 17 tahun namun sudah menikah, serta penduduk yang secara administrasi

kependudukan telah melakukan perubahan nama/alamat domisili.

- c. Koordinasi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Januari tahun 2021 di Ruang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang yang berlangsung dari jam 09.00 s.d 10.30 WIB.

Gambar 2




Dok. Bawaslu Sampang ; Koordinasi dengan Kepala DISPENDUKCAPIL

Selain koordinasi secara tatap muka, bawaslu juga secara aktif mengirimkan surat permohonan data;

- a) Data Agregat Kependudukan (DAK)
- b) Data Penduduk yang sudah melakukan perekaman E-KTP
- c) Data Penduduk yang sudah meninggal
- d) Data Penduduk yang pindah domisil baik masuk atau keluar
- e) Data Penduduk yang baru berusia 17 tahun
- f) Data Penduduk yang belum genap berusia 17 tahun namun sudah menikah

- g) Data Penduduk yang berubah status dari WNI ke WNA dan sebaliknya.

Gambar 3



Dok. Bawaslu Sampang; Surat Permohonan Data Ke DISPENDUKCAPIL

3. Berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri, POLRES, dan KODIM 0828 Sampang. Koordinasi ini untuk mengecek apakah terdapat :
 - a. Penduduk yang baru dicabut dana tau dikembalikan hak politiknya
 - b. Penduduk yang berubah status dari sipil ke POLRI dan sebaliknya
 - c. Penduduk yang berupah satu dari sipil ke TNI dan sebaliknya

Gambar 4



Dok. Bawaslu Sampang ; Koordinasi dengan POLRES


Karena keterbatasan waktu dari pihak terkait, ada beberapa koordinasi yang tidak bisa dilaksanakan secara langsung melainkan hanya bisa dilakukan melalui surat perihal permohonan data salah satunya Pengadilan Negeri dan Kodim 0828 Sampang.

Dari hasil koordinasi tersebut selama tahun 2021 diperoleh data :

- a) Penduduk yang baru dicabut dana tau dikembalikan hak politiknya sebanyak 0 orang;
- b) Penduduk yang berubah status dari sipil ke POLRI sebanyak 5 orang;
- c) Penduduk yang berubah status dari POLRI ke sipil sebanyak 6 orang; dan
- d) Penduduk yang berupah satu dari sipil ke TNI dan sebaliknya sebaiknya 0 orang.

- c. Jumlah Penduduk usia 17 tahun/lebih yang secara administrasi kependudukan pindah keluar dari bulan Januari s/d Desember tahun 2020, dan bulan Januari s/d Juli tahun 2021.

Gambar 6


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PERILAKU URUS
KABUPATEN SAMPANG

Jl. Rajawali No. 30 Sampang
Telepon : (0323) 325 579
Email : bawaslu@sampang18@gmail.com - saasaruano@ps.go.id

Nomor : 032/PM.00.002/K.JI-03/VIH/2021 Sampang, 10 Agustus 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Data

Kepada Yth.
Bapak Camat Kecamatan Banyuwates

Dt. _____

Jampas


I. Dasar

1. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum pasal pasal 14, 17, dan 20 huruf (f) KPU berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemutakhiran tersebut untuk KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
2. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
3. Surat Bawaslu Nomor 1250/K.Bawaslu/PM.00.0017/2019 Tanggal 15 Juli 2019 Perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Swastak Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 190/PM.00.01/K.JI/05/2021 tanggal 25 Mei 2021.

II. Terhadap hal tersebut, guna untuk memaksimalkan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Sampang dalam melakukan Pengawasan, maka mohon kesediaan bapak untuk memberikan data sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk yang sudah meninggal tahun dari bulan Januari s/d Desember tahun 2020, dan bulan Januari s/d Juli tahun 2021;
2. Jumlah Penduduk usia 17 tahun/lebih yang secara administrasi kependudukan pindah masuk dari bulan Januari s/d Desember tahun 2020, dan bulan Januari s/d Juli tahun 2021;
3. Jumlah Penduduk usia 17 tahun/lebih yang secara administrasi kependudukan pindah keluar dari bulan Januari s/d Desember tahun 2020, dan bulan Januari s/d Juli tahun 2021.

Demikian permohonan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diceitakan terima kasih.


Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sampang
Ketua
INSYATUN, S.H.I., M.H.

Tembusan yth :
1. Ketua Bawaslu Prov. Jatim

Dok. Bawaslu Sampang; Surat Permohonan Data ke Kecamatan

5. Koordinasi dengan Pemerintah Desa
Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Sampang yang berkaitan dengan permohonan data tidak menyimpang dari peraturan Bawaslu yang sudah ditetapkan.

Sama halnya dengan kegiatan permohonan data, tidak lepas dari partisipasi Kepala Desa untuk memaksimalkan dan support dalam hal pengumpulan data penduduk yang valid. Bawaslu Sampang melalui surat permohonan data yang telah dikirim ke beberapa Desa telah sampai kepada Kepala Desa tersebut. Beberapa Kepala Desa Yang telah dikirim surat permohonan data yaitu Desa Batioh, Nepa, Tebanah, Lar-Lar, Trapang serta Terosan. Diantara isi permohonan data tentang:

- a. jumlah penduduk yang sudah meninggal dari Januari s/d Desember Tahun 2020, Januari s/d Mei Tahun 2021 dan
- b. jumlah penduduk usia 17 Tahun /lebih yang secara administrasi kependudukan pindah masuk ke Desa tersebut dari Januari s/d Desember Tahun 2020, Januari s/d Mei Tahun 2021 serta
- c. jumlah penduduk usia 17 Tahun /lebih yang secara administarsi pindah keluar dari desa tersebut dari Januari s/d Desember Tahun 2020, Januari s/d Mei Tahun 2021.

Gambar 7



Dok. Bawaslu Sampang ; Koordinasi dengan PEMDES Nepa

Gambar 8



Dok. Bawaslu Sampang ; Koordinasi dengan PEMDES Prajjan

6. Melaksanakan Analisis, Penelitian, Pencermatan dan Pencocokan Data

Setelah melakukan pengumpulan data lembaga-lembaga terkait khususnya dari Pemerintah Desa, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan uji kelayakan yakni Analisa, Penelitian, Pencermatan dan Pencocokan Data dengan Data Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2020. Hal tersebut untuk memastikan data yang diperoleh dari masyarakat :

- a. Memenuhi Syarat
- b. Belum terekam dalam DPB 2020 bagi Pemilih yang memenuhi syarat
- c. Terekam atau tidak terekam dalam DPB 2020 bagi pemilih yang tidak memenuhi syarat

Hasil Analisa, Penelitian, Pencermatan dan Pencocokan tersebut selanjutnya dimasukkan dalam data rekomendasi atau saran perbaikan kepada KPU. Kegiatan sebagaimana dimaksud kemudian

dituangkan ke dalam Formulir A dan menjadi catatan hasil pengawasan;

7. Pengawasan Pelaksanaan Rapat Pleno dan Penetapan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Memastikan KPU Kabupaten Sampang melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan secara regular dalam rapat koordinasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara, selain itu juga memastikan KPU Kabupaten Sampang melibatkan pihak terkait dalam Rapat Pleno DPB seperti; Bawaslu Sampang, Dispendukcapil, PORLI, TNI, Kementerian Agama, Bakesbangpol, dan Pihak lain yang berwenang dalam data penduduk.

Memastikan KPU melakukan Rapat Pleno sesuai dengan Undang-Undang dan perturan lainnya tentang pemilu/ pemilih.

Memastikan KPU Kabupaten Sampang mengumumkan Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulan di papan pengumuman/website masing-masing berupa by name;

D. Hasil-Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

a. Temuan

Terdapat beberapa temuan pada Pelaksanaan pengawasan pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang di tahun 2021, temuan tersebut merupakan hasil inventarisir data dari masyarakat yaitu dari Pemerintah Desa, data tersebut berupa data penduduk yang meninggal dan pindah domisil ke luar Kabupaten Sampang, penduduk tersebut masih

terdaftar/ terdata dalam DPT hasil pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) tahun 2020. Adapun temuan data meninggal sebanyak sebanyak 60 orang, Laki-laki sebanyak 27 orang dan Perempuan sebanyak 33 orang. Sedangkan temuan data pindah keluar dari Kabupaten Sampang sebanyak 1 orang, Laki-laki 0 dan perempuan 1 orang.

Hasil koordinasi dengan Dispendukcapil Kabupaten Sampang ditemukan data sebagai berikut :

Tabel 2

| JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN SAMPANG | | | | |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| PERIODE : SEMESTER 1 2021 | | | | |
| NO | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK | | |
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 1 | SRESEH | 17.142 | 17.724 | 34.866 |
| 2 | TORJUN | 19.592 | 19.919 | 39.511 |
| 3 | SAMPANG | 60.828 | 62.354 | 123.182 |
| 4 | CAMPLONG | 40.789 | 41.155 | 81.944 |
| 5 | OMBEN | 40.641 | 41.419 | 82.060 |
| 6 | KEDUNGUNG | 42.720 | 43.683 | 86.403 |
| 7 | JRENGIK | 17.951 | 17.938 | 35.889 |
| 8 | TAMBELANGAN | 24.632 | 24.474 | 49.106 |
| 9 | BANYUATES | 36.932 | 37.913 | 74.845 |
| 10 | ROBATAL | 25.823 | 25.517 | 51.340 |
| 11 | SOKOBANAH | 33.631 | 34.214 | 67.845 |
| 12 | KETAPANG | 39.607 | 41.081 | 80.688 |
| 13 | PANGARENGAN | 12.266 | 12.491 | 24.757 |
| 14 | KARANG PENANG | 34.517 | 35.561 | 70.078 |
| JUMLAH | | 447.071 | 455.443 | 902.514 |

Data penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP Elektronik hanya terdata pada bulan Januari s.d Mei tahun 2021:

Tabel 3

| Bulan | Jumlah |
|----------|--------|
| Januari | 2.629 |
| Pebruari | 2.724 |
| Maret | 2.528 |
| April | 2.814 |

| | |
|--------|--------|
| Mei | 3.785 |
| Jumlah | 14.480 |

Data penduduk meninggal terdata hanya di bulan Mei 2021 sebanyak 418 orang. Data pindah masuk sebanyak 2.621, dan pindah keluar 4.764 orang. Adapun hasil pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Sampang tahun dari bulan Januari s.d Desember tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 4

| BULAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | TANGGAL PLENO |
|----------|-----------|-----------|---------|-------------------|
| JANUARI | 403.224 | 415.737 | 818.961 | 16 Pebruari 2021 |
| PEBRUARI | 402.027 | 414.404 | 816.431 | 22 Maret 2021 |
| MARET | 402.092 | 414.456 | 816.557 | 22 April 2021 |
| APRIL | 402.111 | 414.473 | 816.584 | 03 Mei 2021 |
| MEI | 402.139 | 414.502 | 816.641 | 02 Juni 2021 |
| JUNI | 402.175 | 414.539 | 816.714 | 06 Juli 2021 |
| JULI | 402.153 | 414.526 | 816.679 | 30 Juli 2021 |
| AGUSTUS | 402.232 | 414.619 | 816.851 | 01 September 2021 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|------------------------|
| SEPTEMBER | 402.193 | 414.589 | 816.782 | 05 Oktober 2021 |
| OKTOBER | 402.167 | 414.555 | 816.722 | 03 Nopember 2021 |
| NOVEMBER | 402.144 | 414.534 | 816.678 | 02 Desember 2021 |
| DESEMBER | 402.121 | 414.515 | 816.636 | 28 Desember 2021 |

Diagram 1



Dok. Bawaslu Sampang; Rekapitulasi DPB 2021

Diagram 2

| NO | BULAN | POTENSI PEMILIH BARU | | | PEMILIH TMS | DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN | | |
|----|-----------|----------------------|-----|--------|-------------|------------------------------|---------|---------|
| | | L | P | Jumlah | | L | P | Jumlah |
| 1 | JANUARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.224 | 415.737 | 818.961 |
| 2 | PEBRUARI | 33 | 25 | 58 | 2.588 | 402.027 | 414.404 | 816.431 |
| 3 | MARET | 65 | 61 | 126 | 0 | 402.092 | 414.465 | 816.557 |
| 4 | APRIL | 19 | 8 | 27 | 0 | 402.111 | 414.473 | 816.584 |
| 5 | MEI | 27 | 30 | 57 | 0 | 402.138 | 414.503 | 816.641 |
| 6 | JUNI | 52 | 50 | 102 | 29 | 402.175 | 414.539 | 816.714 |
| 7 | JULI | 15 | 22 | 37 | 72 | 402.153 | 414.526 | 816.679 |
| 8 | AGUSTUS | 93 | 104 | 197 | 25 | 402.232 | 414.619 | 816.851 |
| 9 | SEPTEMBER | 38 | 30 | 68 | 137 | 402.193 | 414.589 | 816.782 |
| 10 | OKTOBER | 10 | 16 | 26 | 86 | 402.167 | 414.555 | 816.722 |
| 11 | NOPEMBER | 19 | 33 | 52 | 96 | 402.144 | 414.534 | 816.678 |
| 12 | DESEMBER | 26 | 27 | 53 | 95 | 402.121 | 414.515 | 816.636 |

Dok. Bawaslu Sampang; Rekapitulasi DPB (BARU – TMS) 2021

Diagram 3

| REKAPITULASI SELISIH DPT DENGAN DAK | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|--------------------|----------------------------|
| NO | JENIS DPT | JUMLAH | DAK | SELISIH DENGAN DAK | SELISIH DENGAN DAK DALAM % |
| 1 | DPT PILKADA 2018 | 803.499 | 844.872 | 41.373 | 5% |
| 2 | DPT PSU PILBUP 2018 | 767.032 | 844.872 | 77.840 | 9% |
| 3 | DPTHP-3 PERBAIKAN PEMILU 2019 | 820.941 | 856.414 | 35.473 | 4% |
| 4 | DPB 2020/ DESEMBER | 819.107 | 864.113 | 45.006 | 5% |

Dok. Bawaslu Sampang; Rekapitulasi DPB (Selisih dengan DAK) 2021

b. Rekomendasi

Sesuai dengan hasil pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) dari bulan Januari s.d Nopember tahun 2021, Bawaslu Kabupaten Sampang memberikan rekomendasi/ atau saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Sampang sebanyak 3 kali. Hal tersebut sesuai dan berdasar pada temuan hasil pengawasan. Rekomendasi termuat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5

**DAFTAR REKOMENDASI
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN SAMPANG**

| NO. | NO. SURAT | TGL/BLN/T HN | DPB/PLENO | JUMLAH |
|-----|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|
| 1 | 015/PM.00.02/K. JI-23/II/2021 | 05/02/2021 | DESEMBER/ 13 JANUARI 2021 | 33 |

| | | | | |
|---|----------------------------------|------------|-------------------------------------|-----|
| 2 | 025/PM.00.02/K. JI-23/06/2021 | 21/06/2021 | MEI/ 02 JUNI 2021 | 32 |
| 3 | 034/PM.00.02/K. JI-23/09/2021 | 23/09/2021 | AGUSTUS/ 01 SEPTEMBER 2021 | 126 |

Gambar 9





Dok. Bawaslu Sampang; Penyampaian Saran Perbaikan

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Setelah dilakukan rekomendasi oleh Bawaslu Kabupaten Sampang, KPU menindaklanjuti dengan melakukan pencocokan data dengan DPT yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Sampang. Data yang sudah dicocokkan dipilah dan disesuaikan data yang memenuhi syarat atau yang tidak memenuhi syarat. Data tersebut kemudian divalidasi sesuai dengan kriteria masing-masing dan kemudian dijadikan pedoman dalam perbaikan DPT. Hasil perbaikan oleh KPU Sampang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sampang.

Gambar 10



Dok. Bawaslu Sampang; Surat Jawaban KPU

E. Dinamika dan Permasalahan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten sampang dalam pengawasan PDPB yaitu lambatnya balasan dari lembaga mitra yang berkaitan dari dengan data Kependudukan, sehingga hal itu menjadikan kami tidak begitu cepat dalam memberikan saran perbaikan kepada KPU. Misalnya DAK tahun 2021 semester 2 sampai hari belum diberikan oleh Dispendukcapil meskipun sudah 3 kali bersurat, selain itu juga terkait dengan penduduk yang sudah melakukan perekaman e-KTP, Meninggal, dan Pindah.

Selain itu kami tidak mempunyai akses atau Salinan DPT yang sudah dilakukan pemutahiran, yang

diberikan oleh KPU dalam lampiran Banya hanya Data Perbaikan Data, Data Rekom Bawaslu yang sudah ditindak lanjuti, serta Data Pemilih Baru.

Kendala lain adalah pleno yang dilakukan secara daring, hal itu membatasi kami dalam memberikan tanggapan terhadap yang disampaikan oleh KPU.

F. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Dari kumpulan-kumpulan hasil pemutakhiran data yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Sampang diantaranya memberikan rekomendasi kepada KPU Sampang terkait saran perbaikan diantaranya terkait DAK (Data Agregat Kependudukan), data penduduk yang sudah terekam E-KTP, data meninggal, data penduduk pindah masuk atau keluar, data penduduk baru atau telah berusia 17 Tahun. Dari rekomendasi itu, KPU Sampang menindaklanjuti dengan melakukan kecocokan DPT yang dimiliki oleh pihak KPU.

Data yang sudah dicocokkan dengan data yang dimiliki Bawaslu Sampang dipilah dan disesuaikan data yang memenuhi syarat ataupun belum memenuhi syarat. Data yang sudah memenuhi syarat, KPU akan menetapkan data tersebut valid dan data yang tidak memenuhi syarat oleh KPU Sampang langsung dihapus serta tidak dijadikan pedoman dalam perbaikan DPB.

Permasalahan daftar pemilih selalu menjadi sebuah realitas dinamika dalam penyelenggaraan demokrasi dari tahun ke tahun. Selama menjalani tugasnya, Bawaslu Sampang menemukan berbagai permasalahan-permasalahan tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Koordinasi dengan berbagai pihak

ataupun stakeholder telah dilakukan oleh Bawaslu Sampang untuk meminimalisir kemungkinan permasalahan yang akan terjadi.

Sebetulnya permasalahan terkait DPB terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengupdate data kependudukan. Data pemilih berkelanjutan sifatnya terkini dan aktual sehingga data sewaktu-waktu bisa berubah. Banyak data penduduk yang tidak sesuai dengan yang ada di masyarakat, baik ditinjau dari data penduduk yang sudah terekam E-KTP, data meninggal, data penduduk pindah masuk atau keluar, data penduduk baru atau telah berusia 17 Tahun.

Selain itu, permasalahan terkait DPB ketika Bawaslu Sampang berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk permohonan data penduduk. Lembaga terkait seperti Polres, Dinkes, Kodim, serta Pengadilan Negeri kaitannya dengan DPB, pihak lembaga kurang transparan dalam menyampaikan data penduduk kepada Bawaslu Sampang sehingga kesulitan untuk memilah data yang tidak sesuai ataupun tidak memenuhi syarat.

1) Keberhasilan

Keberhasilan pada pelaksanaan pengawasan pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 diantaranya adalah; *Pertama*; Keberhasilan menginventarisir Data dari Masyarakat melalui Pemerintah Desa, dari itu dapat disimpulkan bahwa dalam proses pemutakhiran DPB ada keterlibatan atau partisipasi masyarakat meskipun hal itu Bawaslu Sampang harus turun lapangan secara langsung.

Kedua; Bawaslu dapat memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Sampang meskipun hanya tiga kali dan data yang direkomendasikan hanya sedikit. Dari

itu setidaknya dapat dibuktikan bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang benar-benar melaksanakan tugas pengawasan khususnya dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Selain itu bisa menjawab pertanyaan masyarakat tentang “Apa yang dilakukan oleh Bawaslu saat tidak ada Pemilu atau Pemilihan”.

2) Kelemahan

Setiap suatu pekerjaan pasti ada keberhasilan dan ada juga kelemahan atau kekurangan. Kelemahan Bawaslu Sampang dalam pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 antara lain; *Pertama*; Tidak dapat mengakses secara langsung DPT/DPB, karena tidak mempunyai Salinan by name by address, hanya mendapatkan Salinan data yang sudah dilakukan perbaikan, misalnya rekom Bawaslu, masukan masyarakat, dan temuan KPU sendiri. Sehingga dari itu Bawaslu tidak bisa mengecek dan menganalisis data yang sudah dilakukan perbaikan oleh KPU.

Kedua; Tidak mendapatkan Salinan DAK semester 2 dan data penduduk yang sudah melakukan perekaman E-KTP dari Dispendukcapil Kabupaten Sampang.

Ketiga: Masih minimnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi ikut berperan dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

2. Kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tahun 2021

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses Pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktifitas pengawasan. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi Kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif.

Bagi masyarakat yang terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi, dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung. Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang inovatif akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Sejatinya, baik penyelenggara, pengawas, pemantau peserta Pemilu, dan sejumlah pihak yang terkait dalam Pemilu dapat belajar berperan sesuai latar belakangnya masing-masing.

Pelaksanaan kegiatan pusat pendidikan pengawasan partisipatif tidak lepas dengan adanya kegiatan yang berhubungan dengan Bawaslu Kab. Sampang untuk menunjang kinerja pengawasan. Berikut adalah paparan kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang di tahun 2021:

1. Kerjasama (MoU) dengan SMK Darussalam Kecamatan Torjun. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 Pebruari tahun 2021 bertempat di Aula SMK Darussalam Torjun. Tujuan dan kerjasama yang tertuang dalam MoU adalah :
 - a. Menjalin kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dengan lembaga-lembaga sebagai mitra pengawasan, salah satunya SMK Darussalam Kecamatan Torjun.
 - b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra, dalam hal ini SMK Darussalam Kecamatan Torjun.

- c. Memberi pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi.
- d. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan guna meningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra, dalam hal ini SMK Darussalam Kecamatan Torjun.

RUANG LINGKUP

- a) Sosialisasi sistem pemilu, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi di Indonesia di lingkungan sekolah.
- b) Pendidikan pengawasan partisipatif berupa pelatihan, diklat Kader Pengawasan Partisipatif, dan Pendampingan Pemilihan di lingkungan sekolah.
- c) Pengajar tamu (Bawaslu Mengajar) tentang pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan kepada siswa baru dan siswa lama.
- d) Pojok pengawasan berupa penitipan/ hibah referensi buku dari Bawaslu Kabupaten Sampang di perpustakaan SMK Darussalam Kecamatan Torjun.
- e) Pembinaan dan Pendampingan Pemilihan Ketua OSIS.

Gambar 11



Dok. Bawaslu Sampang; MoU dengan SKM Darussalam Torjun

2. Kerjasama (MoU) dengan Perguruan Tinggi STIE Karang Penang. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 Maret tahun 2021 bertempat di Aula STIE Karang Penang. Tujuan dan kerjasama yang tertuang dalam MoU adalah :

- a. Meningkatkan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang dengan STEI Wali Songo Karangpenang.
- f) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada STEI Wali Songo Karangpenang
- g) Memberi pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi.

RUANG LINGKUP

- a) Sosialisasi sistem pemilu, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi di Indonesia di lingkungan kampus;

- b) Sosialisasi pengawasan partisipatif di lingkungan kampus;
- c) Pendidikan pengawasan partisipatif berupa pelatihan, diklat Kader Pengawasan Partisipatif dan Pendampingan Pemilihan di lingkungan kampus;
- d) Kuliah tamu tentang pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan kepada mahasiswa baru dan mahasiswa lama;
- e) Pojok pengawasan berupa penitipan/ hibah referensi buku dari Bawaslu Kabupaten Sampang di perpustakaan STEI Wali Songo Karangpenang;
- f) Sosialisasi pengawasan partisipatif pengabdian masyarakat melalui pembekalan kepada mahasiswa yang akan melakukan KKN/KPM;
- g) Bawaslu Kabupaten Sampang memfasilitasi penelitian terkait Pemilu dan Pengawasannya yang akan dilakukan oleh civitas akademika maupun mahasiswa STEI Wali Songo Karangpenang;
- h) Pembinaan dan Pendampingan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Gambar 12



Dok. Bawaslu Sampang; MoU dengan STEI Wali Songo K.Penang

3. Kerjasama (MoU) dengan SMA Wali Songo Karang Penang. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 Maret tahun 2021 bertempat di Aula SMA Wali Songo. Tujuan dan kerjasama yang tertuang dalam MoU adalah :
- a. Menjalin kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dengan lembaga-lembaga sebagai mitra pengawasan, salah satunya SMA Wali Songo Kecamatan Karangpenang.
 - b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra, dalam hal ini SMA Wali Songo Kecamatan Karangpenang.
 - c. Memberi pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi.
 - d. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan guna meningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra, dalam hal ini SMK Wali Songo Kecamatan Karangpenang.

RUANG LINGKUP

- a) Sosialisasi sistem pemilu, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi di Indonesia di lingkungan sekolah.

- b) Pendidikan pengawasan partisipatif berupa pelatihan, diklat Kader Pengawasan Partisipatif, dan Pendampingan Pemilihan di lingkungan sekolah.
- c) Pengajar tamu (Bawaslu Mengajar) tentang pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan kepada siswa baru dan siswa lama.
- d) Pojok pengawasan berupa penitipan/ hibah referensi buku dari Bawaslu Kabupaten Sampang di perpustakaan SMA Wali Songo Kecamatan Karangpenang.
- e) Pembinaan dan Pendampingan Pemilihan Ketua OSIS.

Gambar 13



Dok. Bawaslu Sampang; MoU dengan SMA Wali Songo K.Penang

- 4. Kerjasama (MoU) dengan Desa Labuhan Kecamatan Sreseh. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Maret tahun 2021 bertempat di Balai Desa

Labuhan. Tujuan dan kerjasama yang tertuang dalam MoU adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat 1 (j) menyebutkan bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu. Dan dilarang melakukan kampanye Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).
- b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. pasal 280 menyebutkan bahwa peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang berdasar agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu lain.

RUANG LINGKUP

- a. Bahwa untuk memenuhi pasal 1 Bawaslu Kabupaten Sampang melaksanakan kegiatan “Sosialisasi Pengawasan Desa Anti Politik Uang dan SARA”;
- b. Kegiatan yang dilakukan pada ayat 1, diakhiri dengan penandatanganan nota kesepakatan pembentukan Desa Anti Politik Uang dan SARA;
- c. Anggaran biaya dan/atau dana untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

Gambar 14



Dok. Bawaslu Sampang; MoU dengan Desa Labuhan Kec. Sreseh

5. Kerjasama (MoU) dengan Desa Hebat Kecamatan Kedudngdung. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Maret tahun 2021 bertempat di Cafe Desa Hebat. Tujuan dan kerjasama yang tertuang dalam MoU adalah :
 - a. Menjalin kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dengan lembaga-lembaga sebagai mitra pengawasan, salah satunya Yayasan Rumah Desa Hebat.
 - b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra, dalam hal ini Yayasan Rumah Desa Hebat.
 - c. Memberi pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pendidikan politik,

pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi.

- d. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan guna meningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra, dalam hal ini Yayasan Rumah Desa Hebat.

RUANG LINGKUP

- a. Pendidikan politik dan demokrasi.
- b. Sosialisasi sistem pemilu, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi di Indonesia di lingkungan sekolah.
- c. Pendidikan pengawasan partisipatif berupa pelatihan, diklat Kader Pengawasan Partisipatif, dan Pendampingan Pemilihan atau pergantian pengurus di internal Rumah Desa Hebat jika diperlukan.
- d. Bawaslu Meet Up (Ngopi Bareng dan Ngobrol Santai) tentang pengawasan partisipatif pemilu dengan anggota/kader Rumah Desa Hebat.
- e. Kajian dan penelitian tentang hukum, peraturan, dan undang-undang tentang pemilu.
- f. Pembinaan dan Pendampingan tentang organisasi dan regenerasi anggota/ kader Rumah Desa Hebat.

Gambar 15



Dok. Bawaslu Sampang; MoU dengan Yayasan Desa Hebat

6. Kerjasama (MoU) dengan Karang Taruna Kabupaten Sampang. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 9 April tahun 2021 bertempat di Balai Desa Sampang. Tujuan dan kerjasama yang tertuang dalam MoU adalah :

- a. Menjalin kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dengan lembaga-lembaga sebagai mitra pengawasan, salah satunya Karang Taruna Kabupaten Sampang.
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra, dalam hal ini Karang Taruna Kabupaten Sampang.
- c. Memberi pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi.
- d. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan guna meningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra, dalam hal ini Karang Taruna Kabupaten Sampang.

RUANG LINGKUP

- a. Pendidikan politik dan demokrasi.

- b. Sosialisasi sistem pemilu, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi di Indonesia di lingkungan sekolah.
- c. Pendidikan pengawasan partisipatif berupa pelatihan, diklat Kader Pengawasan Partisipatif, dan Pendampingan Pemilihan atau pergantian pengurus di internal Karang Taruna Kabupaten Sampang jika diperlukan.
- d. Bawaslu Meet Up (Ngopi Bareng dan Ngobrol Santai) tentang pengawasan partisipatif pemilu dengan anggota/warga Karang Taruna Kabupaten Sampang.
- e. Kajian dan penelitian tentang hukum, peraturan, dan undang-undang tentang pemilu.
- f. Pembinaan dan Pendampingan tentang organisasi dan regenerasi anggota/ warga Karang Taruna Kabupaten Sampang.

Gambar 16



Dok. Bawaslu Sampang; MoU dengan Karang Taruna Kab. Sampang

7. Kerjasama (MoU) dengan Netfid Kabupaten Sampang. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 April tahun 2021 bertempat di AULA Bawaslu Sampang. Tujuan dan kerjasama yang tertuang dalam MoU adalah :

- a. Menjalin kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dengan lembaga-lembaga sebagai mitra pengawasan, salah satunya Netfid Kabupaten Sampang.
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra, dalam hal ini Netfid Kabupaten Sampang.
- c. Memberi pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi.
- d. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan guna meningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra, dalam hal ini Netfid Kabupaten Sampang.

RUANG LINGKUP

- a. Pendidikan politik dan demokrasi.
- b. Sosialisasi sistem pemilu, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi di Indonesia di lingkungan sekolah.

- c. Pendidikan pengawasan partisipatif berupa pelatihan, diklat Kader Pengawasan Partisipatif, dan Pendampingan Pemilihan atau pergantian pengurus di internal Netfid Kabupaten Sampang jika diperlukan.
- d. Bawaslu Meet Up (Ngopi Bareng dan Ngobrol Santai) tentang pengawasan partisipatif pemilu dengan anggota/kader Netfid Kabupaten Sampang.
- e. Kajian dan penelitian tentang hukum, peraturan, dan undang-undang tentang pemilu.
- f. Pembinaan dan Pendampingan tentang organisasi dan regenerasi anggota/ kader Netfid Kabupaten Sampang.

Gambar 17



Dok. Bawaslu Sampang; MoU dengan NETFID Kab. Sampang

- 8. Kerjasama (MoU) dengan KIPP Kabupaten Sampang. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 9 April tahun 2021 bertempat di AULA Bawaslu

Sampang. Tujuan dan kerjasama yang tertuang dalam MoU adalah :

- a. Menjalin kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dengan lembaga-lembaga sebagai mitra pengawasan, salah satunya KIPP Kabupaten Sampang.
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra, dalam hal ini KIPP Kabupaten Sampang.
- c. Memberi pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi.
- d. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan guna meningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra, dalam hal ini KIPP Kabupaten Sampang.

RUANG LINGKUP

- a. Pendidikan politik dan demokrasi.
- b. Sosialisasi sistem pemilu, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi di Indonesia di lingkungan sekolah.
- c. Pendidikan pengawasan partisipatif berupa pelatihan, diklat Kader Pengawasan Partisipatif, dan Pendampingan Pemilihan atau pergantian

pengurus di internal KIPP Kabupaten Sampang jika diperlukan.

- d. Bawaslu Meet Up (Ngopi Bareng dan Ngobrol Santai) tentang pengawasan partisipatif pemilu dengan anggota/kader KIPP Kabupaten Sampang.
- e. Kajian dan penelitian tentang hukum, peraturan, dan undang-undang tentang pemilu.
- f. Pembinaan dan Pendampingan tentang organisasi dan regenerasi anggota/ kader KIPP Kabupaten Sampang.

Gambar 18



Dok. Bawaslu Sampang; MoU dengan KIPP Kab. Sampang

3. Inovasi dan/atau Pengembangan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tahun 2021


Pada tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Sampang tidak menyelenggarakan Pilkada serentak, akan tetapi bukan berarti Bawaslu Kabupaten Sampang tidak bekerja atau tidak melaksanakan kegiatan. Ditengah situasi wabah Pandemi Covid-19 yang menjadi ujian bagi semua pihak, Bawaslu

sampang tetap melaksanakan kegiatan yang salah satunya berfokus terhadap pengawasan partisipatif.

Bawaslu Kabupaten Sampang terus berinovasi mengajak semua pihak baik penyelenggara dan pemantau pemilu, dan kaum-kaum muda anantara lain organisasi kepemudaan dan mahasiswa termasuk komunitas masyarakat untuk belajar politik, pemilu, dan pengawasan pemilu.

Diantara inovasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang adalah “Webinar Nasional (Kader Pengawas Partisipatif)” pada hari senin tanggal 08 Nopember tahun 2021. Acara ini dilaksanakan dalam rangka menghadapi agenda tahapan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah pada tahun 2024. Kegiatan yang di inisiasi oleh SKPP ini membahas terkait pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum maupun dalam pemilihan kepala daerah. Dalam acara webinar ini dibuka oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sampang Insiyatun. MH, Adapun narasumber dalam kegiatan webinar tersebut antara lain Yunus Ali Ghafi.S.Sos (Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Sampang), Addy Imansyah,M.H (Ketua KPU Kabupaten Sampang) Moh.Ru’I Arifin,S.Pd.I (Ketua Nedfit Sampang)

Gambar 19



Dok. Bawaslu Sampang; Webinar Nasional

Ngopi (Ngobrol Pemilu) bareng bersama komunitas kepemudaan di Kec. Karang Penang pada 27 Oktober tahun 2021. Nogopi (Ngobrol Pemilu) bareng komunitas kepemudaan Tujuan Bawaslu Sampang turun langsung mengadakan Ngopi bareng kepada masyarakat untuk memperluas kepengawasan terkait pemilu yang akan datang berjalan dengan baik

Gambar 20



Dok. Bawaslu Sampang; Ngopi Bareng Komunitas

Disisi lain Bawaslu Kabupaten Sampang terus gencar mengajak masyarakat secara luas untuk ikut berpartisipasi menjadi pengawas partisipatif pada pelaksanaan pemilu, khususnya pemilu dimasa yang akan datang. Hal tersebut sangat penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih mengingat ada kecenderungan turunnya partisipasi pemilih akibat dampak *Covid-19*.

4. Kegiatan Ekstra Bawaslu Kabupaten Sampang Tahun 2021

Bawaslu Sampang selain melaksanakan kewajiban tugasnya, juga melakukan kegiatan menghadiri undangan sebagai pemateri di Lembaga Perkuliahan atau Kampus STEI (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam) yang berada di Kec. Karang Penang. Insiyatun selaku Kordiv Pengawasan memberikan materi tentang “*Kontribusi Hukum Dan Ekonomi Di Tengah Pandemi Covid 19*”. Dalam hal ini, pemateri menyampaikan kepada para mahasiswa/mahasisiwi pentingnya mempelajari tentang hukum dan ekonomi di tengah terjadinya wabah virus corona, Meskipun di Indonesia terjangkit wabah, semangat dan perjuangan untuk meningkatkan perekonomian tidak pernah luntur.

Gambar 21



Dok. Bawaslu Sampang; Stadium General

Selain itu Bawaslu Kabupaten Sampang yang diwakili oleh Ketua sekaligus Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) menjadi narasumber dalam Serial Talk Show yang diselenggarakan oleh NETFID Kabupaten Sampang yang disiarkan langsung oleh Radio Salsabila Sampang selasa tanggal 21 September tahun 2021. Adapun tema yang di sajikan adalah “Penyelenggara Targetkan Pemilihan 2024 Bersih dari Sengketa, SIAPAKAH?”

Gambar 22



Dok. Bawaslu Sampang; Talk Show

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021 oleh Bawaslu Kabupaten telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan arahan Bawaslu Republik Indonesia. Dalam proses pengawasan tersebut Bawaslu Kabupaten Sampang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Sampang sebanyak tiga kali. Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi terdapat pada tidak bisanya menganalisis dan meneliti DPT secara langsung, sebab tidak mempunyai file Salinan DPB hasil pemutakhiran tahun 2020, selain itu pula kurangnya maksimalnya dukungan data dari lembaga-lembaga terkait seperti Dispendukcapil, Pengadilan, dan lain sebagainya.

Pelaksanaan kegiatan pusat pendidikan pengawasan partisipatif tahun 2021 sebanyak 8 (delapan) kali dengan bentuk MoU bersama lembaga-lembaga mitra yaitu; Lembaga pendidikan, Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan, Dan Pegiat/Pemantau Pemilu.

Inovasi pengembangan pusat pendidikan pengawasan partisipatif tahun 2021 terlaksana sebanyak 2 kali kegiatan. Pertama webinar Nasional yang di inisiasi oleh Kader SKPP tahun 2020 dan 2021, yang kedua Ngopi Bareng Komunitas Pemuda di Desa Poreh Kecamatan Karangpenang.

Sedangkan kegiatan lain yang berkaitan dengan kinerja pengawasan dan hubungan antar lembaga terlaksana sebanyak 2 kali kegiatan. Dalam hal tersebut Bawaslu Kabupaten Sampang melalui divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) menjadi narasumber. Pertama Kegiatan Stadium General yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa STEI Wali Songo Karang Penang

Sampang, yang kedua Serial Talk Show yang dilaksanakan oleh NETFID Kabupaten Sampang yang disiarkan langsung di Radio Salsabila Sampang.

B. Saran

Guna untuk memaksimalkan pengawasan pemutakhiran DPB hendaknya Bawaslu Kabupaten mendapat salinan DPB by name by address secara keseluruhan, hal tersebut bisa dikoordinasikan oleh Bawaslu pusat kepada KPU pusat.

Koordinasi Bwaslu pusat dengan lembaga mitra perlu diteruskan hingga ke daerah, sebab lembaga-lembaga mitra di daerah ketika diminta dukungan selalu beralasan masih menunggu perintah dari lembaga setingkat di atasnya.

Sebagai lembaga yang masih terbilang baru independet, Bawaslu Kabupaten Sampang ataupun Bawaslu Kabupaten/Kota yang lain memerlukan adanya kegiatan yang bertujuan untuk pengayaan dan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia. Diharapkan kedepannya Bawaslu Kabupaten/Kota, khususnya Bawaslu Kabupaten Sampang menjadi lembaga yang semakin profesional dan berintegritas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun Pemilihan.

“ BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU BERSAMA BAWASLU
TEGAKKAN KEADILAN PEMILU “

Lampiran-Lampiran